

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**





TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U1 Dengan Nilai 481; 2. U3 Dengan Nilai 485; 3. U5 Dengan Nilai 485; 	➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Respon (U1)	<p>> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-1 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia informasi pelayanan pada website dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang

2	Prosedur (U3)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah terdapat prosedur berperkara dan informasi pada website Pengadilan Negeri Palembang
3	Biaya (U5)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan pengadilan ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat informasi mengenai biaya/tarif pada website Pengadilan Negeri Palembang dan juga papan biaya perkara sesuai radius

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-II Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Kordinatorator IPK)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

Eviden tindakanjnt Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1



INFORMASI LAYANAN PADA WEBSITE



Menu Tentang Pengadilan

- PROFIL PENGADILAN >
- Sistem Pengelolaan Pengadilan >
- Standar Pelayanan**
- E-Learning
- Business Strategy
- Perencanaan Kerja Pengadilan
- Penggunaan dan Kode Etik Hakim
- Kejutan Pengadilan
- Bahan Ajar dan Referensi

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIM DN 37 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN

Cetak | E-mail



Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf



Standar Pelayanan Pidana 2023.pdf



STANDAR PELAYANAN PADA WEBSITE

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANTERAAN PIDANA

PELAYANAN 1 JAM

1. Proses Upaya Hukum Banding a. Permohonan Banding b. Permohonan Restitusi dan Kurta Restitusi Banding	Agenda pengadilan terhadap pengadilan setingkat
2. Proses Upaya Hukum Kasasi a. Permohonan Kasasi b. Permohonan Restitusi dan Kurta Restitusi Kasasi	
1. Permohonan Pengajuan Restitusi	
4. Permohonan Restitusi	
5. Permohonan Pengajuan Denda	
6. Permohonan Restitusi Perkarat (Denda Perkarat Ringan)	
7. Permohonan Restitusi Perkarat Per Perkarat (Per Perkarat Ringan)	
8. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
9. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
10. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
11. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
12. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
13. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
14. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
15. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	
16. Permohonan Restitusi Perkarat (Ringan)	

Paralegal MUII Negeri: _____ PE. Negeri: _____
 Nama: Nurhuda, SH, MH _____ H. Nurhuda, SH, MH _____
 Kepala Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
 Dit. Palembang, SH, MH _____

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANTERAAN HUKUM

PELAYANAN 1 JAM

1. Permohonan Restitusi
2. Permohonan Restitusi
3. Permohonan Restitusi
4. Permohonan Restitusi
5. Permohonan Restitusi
6. Permohonan Restitusi

PELAYANAN 1 JAM LEBIH

No.	Jenis Layanan	Alasan
1.	Permohonan Restitusi (Pulau)	Salah satu pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua, sehingga permohonan restitusi diajukan ke pengadilan tingkat ketiga.
2.	Permohonan Restitusi (Pulau)	Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan tingkat ketiga karena permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan kedua telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua.
3.	Permohonan Restitusi (Pulau)	Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan tingkat ketiga karena permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan kedua telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua.
4.	Permohonan Restitusi (Pulau)	Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan tingkat ketiga karena permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan kedua telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua.
5.	Permohonan Restitusi (Pulau)	Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan tingkat ketiga karena permohonan restitusi yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan kedua telah ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua.

Paralegal MUII Negeri: _____ PE. Negeri: _____
 H. Nurhuda, SH, MH _____ H. Nurhuda, SH, MH _____
 Kepala Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
 Dit. Palembang, SH, MH _____

JENIS LAYANAN PADA RUANG PTSP

Point 2



PROSEDUR INFORMASI



PROSEDUR BERPERKARA

Point 3



BIAYA PERKARA PADA WEBSITE DAN BIAYA PERKARA PADA PAPAN SESUAI RADIUS